



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

C Hak cipta milik Bi Kie (Institute of Business and Informatica Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1 Data Perusahaan

- a. Nama Perusahaan : *YaBoy Coffee*
- b. Bidang Usaha : Kuliner
- c. Jenis Produk / Jasa : Minuman
- d. Alamat Perusahaan : Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Bar. Raya No.17 Blok C,
RT.2/RW.9, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Jakarta
Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
- e. No.telp / HP : 081286047972
- f. Alamat E-mail : wansenlim@gmail.com
- g. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)
- h. Bentuk Badan Hukum : Perseorangan
 - i. Mulai Berdiri : Tahun 2025

2.2 Biodata Pemilik Usaha

- a. Nama : Wansen
- b. Jabatan : Pemilik
- c. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Juni 2000
- d. Alamat : Apart. Gading Nias Residences Tower Bougenville
- e. Telepon : 081286047972
- f. Email : wansenlim@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



g. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata 1 (Sarjana Administrasi Bisnis)

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Kriteria menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 6 tentang UMKM (Usaha Kecil Menengah) adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro dengan nilai kekayaan bersih sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan komersial komersial; atau memiliki omzet tahunan hingga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai dasar perdagangan; atau memiliki omzet tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Perusahaan menengah dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan untuk komersial; atau memiliki omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2008)

Berdasarkan uraian Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008, *YaBoy Coffee* tergolong usaha kecil karena memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,-.